

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya sadar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengaktualisasikan potensi menjadi sebuah kompetensi dalam rangka menciptakan insan yang berbudi dan mandiri. Pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat diberikan kesempatan untuk belajar. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga pelaku usaha serta masyarakat yang paling utama.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk

memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 — 2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 — 2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis

Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 —2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN			
2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024
Peningkatan Kapasitas &	Penguatan Pelayanan	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

Gambar 1.1 Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan

yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya.

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat.

Sebagai penjabaran UUD 1945, disusunlah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kedua penundangan ini amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis maupun berbagai prinsip dasar pembangunan pendidikan seperti filosofi pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan inklusif, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Penjelasan singkat dari masing-masing filosofi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Paradigma pembangunan manusia seutuhnya adalah paradigma pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek. Memperlakukan anak sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Anak yang sedang mengalami pertumbuhan perlu dididik untuk dapat mengembangkan potensinya. Anak perlu dididik kepribadiannya, dan juga diarahkan untuk dapat memaksimalkan talentanya, sehingga anak tidak boleh dijadikan objek.

Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anaknya menemukan bakat atau minatnya. Untuk itu perlu dibangun dialog yang dinamis antara anak dan orang tua, demikian juga antara murid dan guru. Pola ini menuntut tersedianya tenaga-tenaga pendidikan yang handal. Guru sebagai fasilitator tidak bisa berbuat semaunya, sebaliknya ia harus menyiapkan apa yang dibutuhkan anak untuk menemukan bakatnya serta bagaimana menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing anak. Bukan hanya pengajaran yang dibutuhkan tetapi juga pendidikan yang melibatkan teladan hidup.

Sementara itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Mereka harus terus belajar untuk menolong peserta didik, mengaktualisasikan dirinya dalam konteks yang terus berubah. Kesediaan orang tua berkorban dalam membimbing anak untuk menemukan dirinya adalah suatu tuntutan

yang tidak mudah. Satuan pendidikan perlu mengadopsi prinsip pendidikan seutuhnya yang telah dikembangkan dalam lingkungan keluarga, yaitu menjadi fasilitator serta teladan untuk peserta didik menemukan talentanya agar dapat memaksimalkan dirinya, serta menolong peserta didik untuk dapat menjalankan tugas kemanusiaannya.

Pendidikan agama dan akhlak mulia menjadi sarana yang strategis dalam pendidikan pemberdayaan peserta didik sebagai manusia seutuhnya, terutama melalui contoh dan keteladanan bertindak dan berperilaku seperti dalam tatanan keluarga. Walaupun pendidikan manusia seutuhnya jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan dengan pendidikan peserta didik sebagai sumber daya manusia, namun pendidikan dalam paradigma ini membuat peserta didik dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki secara utuh dan fungsional.

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat

Amanat Pembukaan UUD 1945 dan visi pendidikan nasional menunjuk pada suatu filsafat yang amat mendalam. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yaitu bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak memperoleh mamfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pembelajaran sepanjang hayat berawal dari saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bahkan bisa berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membacakan buku kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa mengajar bayi sebelum kelahiran. Selanjutnya proses pembelajaran

secara aktif diarahkan untuk mengembangkan potensi diri anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus termasuk kecakapan halus (*soft skill*) yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.

Sistem pembelajaran sepanjang hayat juga bermakna bahwa pendidikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta didik. Mereka dapat mengikuti pendidikan secara lintas jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diselenggarakan secara terbuka, melalui tatap muka ataupun jarak jauh dengan menggunakan sarana dan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pendidikan Inklusif

Pemerintah sangat serius dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sepanjang hayat, baik bagi warga negara yang berkelainan (cacat), normal, maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini berlaku bagi anak yang tinggal di perkotaan, pedesaan maupun di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dalam segi ekonomi.

Sejak digulirkannya konsep *Mainstreaming* pada tahun 1980-an dalam pendidikan anak berkelainan, ada upaya kuat melaksanakan pendidikan bagi anak berkelainan secara terpadu, bahkan secara inklusif dengan anak normal di sekolah umum atau kejuruan. Apalagi setelah ada pernyataan Salamanca pada konferensi dunia tentang pendidikan anak berkelainan bulan juli 1994 (UNESCO, 1994) bahwa prinsip mendasar pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Melalui pendidikan inklusif anak berkelainan dididik bersama-sama anak normal lainnya untuk

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa didalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

4. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada saat ini dunia memasuki millennium ke tiga. Semua bangsa maju sepakat bahwa peran mutu pendidikan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat untuk meraih kemakmuran (*prosperity*) dalam kancah pergaulan internasional. Oleh karena itu fokus pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang kini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah mengutamakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan.

Hasil pembangunan pendidikan tersebut kemudian dapat dijadikan modal untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang mampu memahami dan mendukung kegiatan serta kiprah ilmuan selanjutnya. Dengan demikian lambat laun terbentuklah peradaban berlandaskan pada budaya iptek, yaitu masyarakat modern yang kehidupan sehari-harinya mendasarkan segala sesuatu pada kemudahan dan solusi yang disediakan oleh kemajuan iptek tersebut. Terbentuknya masyarakat modern tersebut sangat tergantung pada faktor kinerja dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam melakukan inovasi, mengembangkan dan penggalan iptek serta pemampaatannya dalam pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penataan semua faktor tersebut memiliki posisi yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan nasional berkelanjutan yang produktif dan efektif.

Masyarakat kita perlu menyadari bahwa peran iptek dalam pembangunan berkelanjutan akan membawa dampak yang signifikan pada peningkatan produktifitas suatu bangsa dan mampu menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada persaingan global. Terwujudnya kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh cara bangsa atau masyarakat itu dalam menerapkan iptek sebagai landasan sistem perekonomiannya.

Era globalisasi yang telah mengesampingkan batas-batas administrasi wilayah negara untuk melakukan interaksi baik dalam perdagangan, pertukaran informasi, budaya dan berbagai hal sendi kehidupan. Era globalisasi ini menuntut setiap orang maupun bangsa untuk mampu bersaing secara terbuka dalam meraih kesempatan dan peluang agar setidaknya bertahan ataupun menguasai kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini mau atau tidak mau, siap atau tidak siap setiap bangsa akan menghadapinya.

Pembangunan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menyukseskan pencapaian tiga misi pembangunan nasional tersebut, terutama untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global di era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang semakin ketat. Untuk itu setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas serta daya saing SDM Indonesia.

Karakter bangsa akan berpadu antara budaya yang satu dengan yang lain, sehingga siapa yang kuat akan lebih banyak mewarnai budaya yang akan terbentuk. Apalagi dengan kemajuan informasi dan teknologi yang memungkinkan transfer ilmu pengetahuan, budaya sangat mungkin dilaksanakan secara cepat. Globalisasi ini dapat menjadikan suatu bangsa hanya menjadi penonton di negerinya sendiri apabila tidak mampu bersaing, namun juga merupakan wahana untuk dapat menguasai bangsa lain tanpa harus dengan perang fisik.

Pembangunan pendidikan adalah untuk menciptakan insan yang berbudaya dan mandiri, dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga peranan setiap warga negara dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangat menentukan kelangsungan bangsa dan negara indonesia kedepan. Dalam rangka memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah dengan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dan salah satu komponen utamanya adalah pendidikan. Untuk itu pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan/berkelanjutan

merupakan tantangan sekaligus kekuatan yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

Berpedoman pada hal di atas itu, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016—2021. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

1. 2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kewenangan Pemerintah dan

- Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran IV Permendagri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD));
 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;

1.3 Hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016—2021 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah

amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan

lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

1.4 Kondisi Umum

Berikut diuraikan capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Selama periode 2010—2015, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (usia 3 -6 tahun) menjadi 68,10% pada tahun 2014 atau naik 17,89% dari capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 50,21%. Capaian tersebut didukung oleh Program Paudisasi yang merupakan gerakan pemerintah untuk mewujudkan perluasan akses PAUD dengan sasaran satu desa memiliki minimal satu satuan pendidikan PAUD.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong pada pengembangan akses dan mutu PAUD, pada tahun 2013 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang bertujuan menjamin (a) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD.

Selanjutnya sebagai upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD telah sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Pendidikan Dasar

Fokus pembangunan akses pendidikan dasar pada tahun 2010—2015 adalah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Salah satu terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun yaitu meningkatkan harga satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah pada tahun 2009 sebesar Rp397.000,00, naik menjadi Rp450.000,00 pada tahun 2012 dan direncanakan naik menjadi Rp800.000,00 pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2009 sebesar Rp570.000,00, naik menjadi Rp710.000,00 dan pada tahun 2015 dan direncanakan naik menjadi Rp1.000.000,00 pada tahun 2015. Terobosan lain yaitu meningkatkan kuota sasaran BSM untuk menjamin pendidikan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan.

Dampak kedua terobosan tersebut mendorong naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar yaitu APK SD/SDLB/Paket A menjadi 97,31% dan APK SMP/SMPLB/Paket B menjadi 74,29%. Terobosan tersebut juga mempengaruhi turunnya disparitas antarkabupaten dan kota dimana pada tahun 2014 disparitas APK SD/MI antarkabupaten/kota turun menjadi 1,9% dari sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 2,15%.

Demikian pula halnya dengan disparitas APK SMP/MTs antarkabupaten/kota turun dari 15% pada tahun 2010 menjadi 12,75% pada tahun 2014. Tercapainya target angka partisipasi pendidikan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada kecamatan-kecamatan yang masih perlu peningkatan angka partisipasi. Secara khusus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong memberikan

perhatian kepada kecamatan-kecamatan Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar (3T) yang merupakan kantung-kantung putus sekolah dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan serta menyelesaikan permasalahan keterbatasan guru dengan program “Sarjana Mendidik di Daerah 3T”.

Seiring dengan peningkatan akses pendidikan dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong berusaha mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar. Diterbitkannya SPM Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan dasar agar peningkatan akses pendidikan dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. SPM ini dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju kepada pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dasar ditujukan untuk mendorong meningkatnya rata-rata kualitas layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

3. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan Orang Dewasa (POD) merupakan pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas yang meliputi pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca,

pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca. Selama periode 2010—2014, pemerintah berhasil menurunkan angka niraksara menjadi 3,76% pada tahun 2014 dari 4,75% pada tahun 2010.

4. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa, dan Sastra

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong melakukan proses registrasi budaya yang mencakup tahapan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait membentuk tim ahli untuk mengkaji setiap warisan budaya yang didaftarkan dari tingkat kecamatan di Kabupaten Lebong.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 (Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah), adapun sistem penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


1.2 Landasan Hukum

1.3 Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

	1.4	Kondisi Umum
	1.5	Maksud Dan Tujuan
	1.6	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
	2.2	Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
BAB III		ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lebong Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV		VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
	4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
	4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
BAB V		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI		INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LEBONG.

1.6 Maksud dan Tujuan

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong 2016-2020. Disamping itu juga dokumen ini juga merupakan upaya untuk dapat menyelaraskan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi di bidang pendidikan melalui dokumen perencanaan di setiap jenjang pemerintahan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tanggap terhadap perencanaan tingkat satuan pendidikan.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KABUPATEN LEBONG

2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Ketenagaan.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - 3. Seksi Kesenian.
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Satuan Pendidikan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGIAN KEDUA
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 3


- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 - c. membuat rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. membina dan memotivasi seluruh pegawai di Lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - h. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi :
 1. usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- 
2. pendataan pendidikan dasar dan pendidikan khusus;
 3. fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
 4. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar dan pendidikan khusus;
 5. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
 6. fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
 7. fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E.;
 8. fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; dan
 9. tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - m. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat, membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
 - k. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
 - l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;

- m. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang meliputi :
 - 1. usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2. pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - 3. fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
 - 4. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - 5. fasilitasi pengembangan karier pendidik;
 - 6. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
 - 7. fasilitasi urusan pembinaan perfilman;

8. fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E.;
 9. fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
dan
 10. tugas-tugas pembantuan lainnya;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - x. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
 - y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas, Penyusunan anggaran, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
- m. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- n. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- p. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- q. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- r. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- s. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- u. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- v. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

- w. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- y. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan dan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan dan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

- prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pendidikan, membawahi :
- Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
 - Seksi Ketenagaan.
- (5) Masing-masing Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;

- b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar;
 - e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar;

dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan perumusan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
 - a. penyusunan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
 - b. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - f. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - g. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
 - h. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - i. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - j. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - k. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

- l. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - m. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (3) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Kebudayaan, membawahi:
- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang cagar budaya dan museum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang sejarah dan tradisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - e. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang sejarah,

- tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesenian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
 - d. melaksanakan penyusunan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.

- (4) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain

diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Melaksanakan urusan administrasi UPTD
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


2.1.1 Struktur Organisasi

Setiap organisasi biasanya mempunyai struktur organisasi, dimana bentuknya tergantung pada klasifikasi organisasi tersebut. Salah satu tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk mengetahui pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut yang menghasilkan suatu jalinan kerjasama yang efektif antara satu dengan yang lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas/Instansi Daerah Kabupaten Lebong, DIKBUD Kabupaten Lebong memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln Raya Kompleks Perkantoran Pemkab.
Lebong Telp/Fax (0738) 22001111, Kode Pos.39165
TUBEI



2.1.2 Susunan Organisasi Dinas

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.2 Sub Bagian Kepegawaian
- 3. Bidang Pendidikan Dasar
 - 3.1 Kasi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Formal
 - 3.2 Kasi Pembinaan Pendidikan Dasar
 - 3.3 Kasi Ketenagaan
- 4. Bidang Kebudayaan
 - 4.1 Kasi Cagar Budaya dan Permusiuman
 - 4.2 Kasi Kesenian
 - 4.3 Kasi Sejarah dan Tradisi
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.2 Sumber Daya OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong memiliki pegawai sejumlah orang yang terdiri dari orang PNS dan tenaga kerja kontrak (TKK). Adapun latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, pendidikan penjenjangan, dan pendidikan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata -3	0
2.	Strata – 2	61
3.	Strata – 1	1262
4.	Diploma	306
5.	SMA	113
6.	SMP	8

7.	SD	17
	Jumlah	1767

Tabel 2.2

Klasifikasi PNS berdasarkan tingkat penjenjangan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat PIM Tingkat II	1
2.	Diklat PIM Tingkat III	2
3.	Diklat PIM Tingkat IV	5
	Jumlah	8

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	1767
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-
3	Pegawai Tidak Tetap	-
Total pegawai		1767

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina utama Muda	IV/c	1
2	Pembina tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	433
4	Penata tingkat I	III/d	175

5	Penata	III/c	12
6	Penata Muda tingkat I	III/b	9
7	Penata muda	III/a	222
8	Pengatur tingkat I	II/d	35
9	Pengatur	II/c	31
10	Pengatur muda tingkat I	II/b	13
11	Pengatur muda	II/a	7

Peralatan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong telah tersedia peralatan pendukung kerja sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda motor Suzuki FL 125 SD (Roda dua)	Unit	40	RB : 4
2	Kendaraan roda 4	Unit	5	RB : 1
3	Sepeda motor kymco/KB25BD (roda 2)	Unit	5	RB : 5
4	Sepeda Motor Kanzen/Kt 110 (Roda dua)	Unit	1	
5	Sepeda motor Yamaha Mio J F1 Teen (roda dua)	Unit	24	
6	Laptop Asus	Unit	10	
7	Laptop Acer	Unit	10	
8	Almari Besi/Metal	Unit	4	
9	Rak Kayu	Unit	4	
10	Brankas	Unit	1	
11	Lemari Kaca	Unit	3	
12	Lemari Kayu	Unit	2	
13	Overhead Proyektor	Unit	3	RB
14	Kursi Lipat	Buah	55	Stainless
15	Meja Kayu	Buah	5	
16	Meja Tulis	Buah	1	

17	Kursi Plastik Napoli	Buah	110	Plastik
18	Meja Komputer	Buah	5	
19	Meja ½ Biro	Buah	10	
20	Sofa/kursi Tamu	Unit	1	
21	Meja Pimpinan	Unit	1	
22	Kursi Pimpinan	Unit	1	
23	Meja/kursi Kantor	Unit	1	
24	Amplifier	Unit	1	
25	Wireless	Unit	1	
26	Stabilizer	Unit	1	
27	PC komputer	Unit	1	
28	Printer	Unit	7	RB : 5
29	Meja Rapat Pejabat	Buah	3	
30	Microfon/wireless	Unit	1	
31	Stand speaker	Unit	1	
32	Faximile	Unit	1	
33	Meja kerja 1 biro	Unit	3	
34	Meja kerja ½ biro	Unit	25	
35	Kursi kayu	Unit	4	
36	Meja biro	Unit	5	

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
LEBONG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan pendidik yang belum memadai
2. Prasarana dan sarana belajar yang belum sepenuhnya tersedia dan belum didayagunakan secara optimal
3. Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran
4. Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Lebong

Visi

Terwujudnya Kabupaten Lebong yang lebih maju, berbasis pada pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan bertumpu pada sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan iman dan taqwa.

Misi

1. Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai.
2. Mengembangkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan, dalam kerangka kabupaten konservasi.
3. Menyediakan prasarana/infrastruktur, fasilitas publik dan perumahan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumber daya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa.

4. Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama tanpa membedakan ras, agama, suku, kedudukan dan lainnya.
5. Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat.
6. Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah.
7. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan.
8. Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata, terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (*eco tourism*) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, norma dan budaya serta kelestarian lingkungan.
9. Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.
10. Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum.
11. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam, penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stakeholders secara luas.
12. Mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

VISI MISI Kementrian dalam Negeri RI berdasarkan RENSTRA Kementrian dalam Negeri adalah :

VISI : terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintah yang Desentralisasi Pembangunan Daerah yang berkelanjutan serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung Sumber daya Aparatur yang profesional dalam Wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

- MISI :**
1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis
 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum
 3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik.
 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan Kementrian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta
 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dapat menyusun rancangan program beserta targetnya

yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu dalam penelaahan RTRW aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang
2. Struktur tata ruang saat ini
3. Rencana pola ruang
4. Pola ruang saat ini
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu – isu strategis pendidikan di Kabupaten Lebong untuk lima tahun mendatang meliputi (1) belum tercapainya pemerataan dan kemudahan akses pendidikan, (2) belum tercapainya mutu dan relevansi pendidikan, serta (3) belum baiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Ketiga Current Issue tersebut akan menjadi concern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan untuk periode tahun 2017-2021.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan pendidikan mengandung arti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu education for all (Pendidikan Untuk Semua/PUS) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.

Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik/kependidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/Setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya SMP/MTs dan Kebudayaan sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu menampung murid. Selain hal tersebut di atas, masih banyak wilayah di Kabupaten Lebong yang terisolir (terpencil) dan tertinggal sehingga belum tersentuh sarana dan prasarana pendidikan.

B. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Isu ini muncul dipicu oleh rendahnya kualitas lulusan. Mutu lulusan sangat berkorelasi dengan rata-rata nilai UAN dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya hanya tipis di atas standar nilai kelulusan dan tidak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka tidak memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

C. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan

Current issue ini muncul sehubungan masih rendahnya mutu lulusan yang salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya manajemen atau tata kelola pendidikan. Aspek manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang belum mampu memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan. Permasalahan yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Lemahnya sistem pendataan pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan publik pelayanan pendidikan.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

Pembangunan Indonesia di masa depan bersandar pada Visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu: (i) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (ii) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (iii) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogianya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti tertuang di dalam Pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong menetapkan Visi sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK
MELAHIRKAN INSAN YANG CERDAS DENGAN MENGEDEPANKAN
KEARIFAN BUDAYA LOKAL DAN BERORIENTASI GLOBAL**

Yang dimaksud dengan Pendidikan yang berkualitas adalah tersedianya sarana dan prasarana secara merata diseluruh pelosok kecamatan, bermutu dan relevan kebutuhan hidup masyarakat, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sumber daya manusia pendidikan dan kependidikan memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Dalam 4 (empat) makna komponen pokok tersebut diatas, diharapkan pendidikan yang profesional akan diwujudkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan dan diharapkan dengan hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik untuk aparatur maupun masyarakat yang berkualitas yang mengandung makna bahwa diharapkan akan terwujud aparatur dan masyarakat yang kreatif propesioanla visioner dan akuntabel. Aparatur dan masyarakat yang kreatif yaitu sumber daya manusia yang mempunyai kemauan inisiatif dan inovatif di bidangnya. Aparatur dan masyarakat yang provesional yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pendidikan keahlian dan ketereampilan dibidangnya. aparatur dan massayarakat yang visioner yaitusumberdayamanusia yang mempunyai pandangan jauh kedepan. aparatur dan masyarakat yang akuntabel yaitu sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab dan segala tindakanya dapatdipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud

dengan insan yang cerdas adalah bahwa dengan pendidikan yang berkualitas akan membentuk masyarakat kabupaten lelong yang cerdas komprehensif yaitu cerdas spritual cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas inestesis

- a. Cerdas spritual artinya beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- b. Cerdas emosional artinya beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan presisi untuk akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya serta kompetensi untuk mengungkapkannya
- c. Cerdas sosial artinya beraktualisasi melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai keberagaman dalam bermasyarakat dan bernegara, dan berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara
- d. Cerdas intelektual artinya beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi/aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif
- e. Cerdas kinestetis artinya beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sikap, terampil dan terampil atau aktualisasi insan adi raga. Berpikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.

Tabel berikut ini memberikan deskripsi yang lengkap tentang yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif dan kompetitif.

Tabel 4.1 Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Kompetitif	
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajar sepanjang hayat
Cerdas emosional & sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: <ul style="list-style-type: none"> membina dan memupuk hubungan timbal balik; demokratis; empatik dan simpatik; menjunjung tinggi hak asasi manusia; ceria dan percaya diri; menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 		
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif; 		
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas; Aktualisasi insan adiraga. 		

Visi Kemendikbud :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun Misi kemendikbud adalah :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik


Selaras dengan Misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian/keterampilan layanan pendidikan

2. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika, etika dan historika
3. Meningkatkan pencitraan dan kepercayaan publik melalui tata kelola, transparansi dan akuntabilitas
4. Meningkatkan kualitas perangkat kerja pendidikan
5. Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan baik formal maupun non formal serta meningkatkan layanan manajemen pendidikan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong (Terlampir)

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong (Terlampir)



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

(Lihat Lampiran Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif)



BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBONG

(Lihat Lampiran Tabel Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD)



BAB VI

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan bidang pendidikan dan Kebudayaan . Renstra merupakan Grand Strategi yang akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dalam masa 5 (lima) tahun kedepan (2017-2021). Walaupun Renstra disusun secara global tetapi merupakan dokumen perencanaan yang akan mengukur pencapaian target pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dimasa yang akan datang.

Renstra selain sebagai pedoman utama bagi pelaku pembangunan pendidikan dan Kebudayaan terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong beserta seluruh mitra pembangunan, juga merupakan acuan bagi pihak/instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program terutama dalam hal penanganan permasalahan strategis bidang pendidikan dan Kebudayaan

Renstra sebagai dokumen perencanaan bukan merupakan dokumen kaku, tetapi suatu dokumen yang relatif fleksibel terhadap adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya kebijakan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional.

7.2 Saran

Bagi seluruh Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong diharapkan untuk dapat memahami dan melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di masa yang akan datang.

Kepada pihak-pihak terkait (stakeholder) pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang ada di kabupaten lebong diharapkan dapat menyelaraskan dengan program-program yang telah dirancang dalam Renstra sehingga tidak terjadi overlapping kegiatan dan sasaran.

Kiranya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong (2017-2021) ini bermanfaat bagi semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong maupun stakeholder pendidikan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung kepada komitmen dan partisipasi aktif dari kita semua.

